



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

SALINAN

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 02 / DPRD / I / 2005

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT - RAPAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
BULAN JANUARI - FEBRUARI 2005

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Januari - Pebruari 2005, sebagaimana telah disepakati oleh forum Rapat Panmus DPRD dan dituangkan dalam Laporannya Nomor 172 / 001 DPRD. Panmus - I / 2005, tanggal 17 Januari 2005;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

- Mengingat
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );
  - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  - Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Prkalonga, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).

6. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / D / 2004 tanggal 16 September 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang.

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT - RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG BULAN JANUARI - FEBRUARI 2005.**

**PERTAMA** : Jadwal Waktu dan Acara Rapat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang dalam terlampir Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Batang  
pada tanggal : 17 Januari 2005

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,  
Ketua,**

Wakil Ketua,

ttt

SAROJI, SE

ttt

PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Pelaksana Tugas,

PRIYODIGDO, SE, MM

Pembina  
NIP. 500056889  
Kepala Kantor PMD